

## Hak Waris Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Dalam KUH Perdata dan Kitab Hukum Islam

Aina Kholilah Lubis<sup>1</sup>, Nursaidah Rambe<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
fauziahlubis@uinsu.ac.id<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the arrangements regarding the inheritance rights of children of different religions according to code of Civil law and Islamic law and settlement efforts regarding the distribution of inheritance rights of children of different religions according to Islamic law and code of Civil law. The results showed that the regulation regarding the inheritance rights of children of different religions according to Islamic law is regulated in the hadith and KHI in which non-Muslim children are not entitled to inheritance. However, in practice, in court decisions the judge still gives a share of the inheritance to children of different religions based on a compulsory will. This is against the requirements of Islam and KHI. However, the decision to grant the inheritance is to realize justice, benefit and legal certainty in family life. Meanwhile, wills are used by judges in court decisions regarding the distribution of inheritance assets.*

**Keywords :** *inheritance rights; children of different religions; code of civil law*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadis dan KHI yang mana anak yang non muslim tidak berhak atas harta warisan. Namun pada prakteknya, dalam putusan pengadilan hakim tetap memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Hal ini bertentangan dengan syarat islam dan KHI. Namun demikian putusan pemberian harta warisan tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Sedangkan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris.

**Kata Kunci :** Hak Waris; Anak Beda Agama, kitab undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam Islamic Law

### PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.<sup>1</sup>

Di Indonesia, sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat ada tiga macam, yakni hukum waris islam, sistem hukum waris adat, dan hukum waris Barat.<sup>2</sup> Agama islam sebagai sistem hidup dan kemasyarakatan, secara universal tatanan nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan umat islam. Dari sekian banyak aspek ajaran Islam, salah satu diantaranya yaitu hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan.<sup>3</sup>

Hukum waris menurut komplikasi hukum islam pasal 171 ayat 1 : yang dimaksud hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Seorang anak yang pindah agama atau berbeda keyakinan dengan orang tuanya tidak berhak atas warisan dari orang tuanya. Konteks kewarisan beda agama dalam hukum islam Indonesia yang tertuang dalam Komplikasi Hukum Islam. KHI menegaskan bahwa “ perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk mewarisi”. Namun dalam yurispensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan hak kepada ahli waris muslim dari pewaris non-muslim.<sup>4</sup>

Penelitian tentang Hak waris anak yang berbeda agama juga pernah diangkat oleh Usman Abdi yang berjudul “Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam”.<sup>5</sup> Latar belakang Usman Abdi meneliti ini didasari dengan adanya potensi masalah yang mungkin timbul dari pengaturan pembagian harta warisan anak menurut hukum kewarisan perdata barat merupakan ahli waris menurut undang-undang atau abintestato (pasal 832 KUHPperdata), karena anak-anak termasuk di golongan pertama dari orang yang berhak menjadi ahli waris bersama dengan turunan dari anak-anak tersebut. Menurut hukum islam mewarisi seorang anak dibagi atas dua, yaitu kewarisan Islam menurut bilateral Hazirin maupun Ahlul Sunnah Wal Jama’ah (Patrilineal).<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*”, (Bandung : PT Refika Aditama, Bandung, 2005), hlm. 5.

<sup>2</sup> Ridwan Jamal, “*Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*”, *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah* 14 (1), 2016, hlm. 1.

<sup>3</sup> Wijaya, I. G. A. (2019). Kekuatan Hukum *Covernote* Notaris sebagai Produk Hukum Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(1), 90-98. h. 93

<sup>4</sup> Ahmad Royani, “*Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)*”, *Jurnal Independent* 3 (1), 2016, hlm 45-52. <http://dx.doi.org/10.30736/ji.v3i1.34>

<sup>5</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, “*Pembagian Waris Menurut Islam*”, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm. 43.

<sup>6</sup> Usman Abdi, “*Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam*” *Jurnal Independent*, 2015, hlm 3-8

Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam dan KUHPerdata. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya mengkaji tentang hak waris anak angkat dan anak diluar nikah menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam dan KUHPerdata.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan mengenai Hak waris anak yang beda agama menurut Hukum Islam dan KUHPerdata?
2. Bagaimana Upaya penyelesaiannya mengenai pembagian warisan terhadap anak yang beda agama dengan orang tuanya?

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan secara yuridis normative yang artinya "penelitian ini nantinya akan dilaksanakan pendekatan terhadap undang-undang dan juga ke-efektifan undang-undang tersebut".<sup>7</sup> Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, adalah "suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis", yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaturan hak waris anak yang beda agama**

Membahas mengenai hukum waris, terdapat dua permasalahan utama, yaitu tentang orang yang telah tiada atau meninggal dunia sehingga menyisakan harta benda kekayaannya sebagai suatu warisan dan menyisakan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan dan menerima harta benda peninggalan itu sendiri. Keturunan dari orang yang meninggal (pewarisan) berhak mewarisi harta peninggalan disebut "ahli waris".<sup>8</sup>

Menurut Pasal 830 jo. Pasal 832 KUHPer pewarisan akan terjadi karena terjadi kematian, dan pewarisan terjadi kepada orang yang berhak menjadi ahli waris, ahli waris pada prinsipnya merupakan "keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama dan bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua hartapeninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi

---

<sup>7</sup> Soemito, Ronny Hanitjo "Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri" Jakarta : Ghalia Indonesia 1990, hlm 40.

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak.2017. *Hukum Waris Islam (Lengkap &Praktis)*. Cetakan kelima. Sinar Grafika. Jakarta, h. 218

utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”<sup>9</sup> Artinya pada prinsipnya seorang ahli waris adalah keluarga yang memiliki hubungan darah yang sah.

Tidak semua keluarga yang terkait dengan ahli waris akan mewarisi. Posisi garis keturunan baru menawarkan kemungkinan warisan. Keluarga lebih dekat dengan ahli waris oleh karena itu, tidak termasuk kemungkinan mewarisi keluarga lain.

Mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris tidak spesifik diatur begitu juga apabila seorang ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris di KUHPer tidak ada mengatur demikian, artinya ada beberapa ketentuan dianggap tidak layak menjadi ahli waris, sehingga pengecualian dari pewaris berdasarkan pasal 838 KUHPerdara artinya dalam hukum nasional atau KUHPer, walaupun ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan pewaris tetap mendapatkan warisan dari pewaris atau orang tuanya.

KHI juga menentukan bahwa ahli waris dalam hukum islam sebagaimana diatur pada Pasal 171 huruf c yaitu “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, artinya ahli waris di ajaran islam itu harus didalam keadaan memiliki agama islam juga yang dapat jika dilakukan penafsiran hukum, ahli waris tidak boleh dari yang beragama non muslim. Kemudian hal tersebut juga dipertegas dengan diaturya juga berdasarkan Pasal 172 bahwa seorang ahli waris diwajibkan beragama islam dan dibuktikan dengan memiliki maupun berdasarkan kesaksian bahwa ahli waris tersebut beragama islam, dan apabila ahli waris masih bayi atau belum cakap, maka akan dipandang sesuai dengan agama orang tuanya.

Berdasarkan urian di atas menurut Kompilasi Hukum Islam memandang ahli waris yang berbeda agama sangat lah berbeda dengan KUHPer, Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui pewarisan kepada ahli waris yang Beda agama, sedangkan KUHPer secara implisit menjelaskan bahwa seorang ahli yang akan mewarisi suatu warisan namun memiliki agama yang berbeda dengan orang tuanya itu tetap mendapatkan warisan itu sendiri, situasi yang bertentangan ini akan berdampak pada kepastian hukum mengenai pewarisan kepada ahli waris yang memiliki agama yang berbeda. Untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat digunakan Asas Preferensi Hukum yaitu Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang pada prinsipnya menentukan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.<sup>10</sup> Berdasarkan asas tersebut, maka bagi penganut agama Islam yang berlaku adalah KHI, artinya seorang ahli waris yang memiliki agama yang berbeda daripada orang tuanya dalam hal ini beragama selain Islam ia tidak mungkin akan mendapatkan suatu warisan dari orang tuanya.

---

<sup>9</sup> Waris H, Yang A “HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM” *Jurnal USM Law Review*, 2021, hlm 4-8

<sup>10</sup> Syaikh, *ISU KEBERLAKUAN HUKUM SENGKETA KEWARISAN*, Yogyakarta:K-Media, 2018, h 15-20

## **Upaya penyelesaiannya mengenai pembagian warisan terhadap anak yang beda agama dengan orang tuanya**

KHI memandang bahwa ahli waris yang berbeda agama sangat lah berbeda dengan KUHPerduta. Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui pewarisan kepada ahli waris yang beda agama, sedangkan KUHPer tidak menjadikan sebuah masalah apabila pewarisan yang ahli warisnya memiliki agama yang berbeda, situasi yang sangat bertentangan ini akan berdampak pada kepastian hukum mengenai pewarisan kepada ahli waris yang memiliki agama yang berbeda. Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, aturan yang digunakan adalah KHI yang artinya seorang ahli waris yang berbeda agama dengan orangtuanya yang beragama islam tidak dapat menerima warisan dari orang tuanya tersebut, tetapi ini pada kenyataannya, penyelesaian kasus- kasus warisan yang melibatkan agama Islam dan non-Islam menghadapi kendala akses keadilan (yaitu pada tahap masuk ke forum yang sesuai).<sup>11</sup> Pengadilan tidak memiliki aturan atau kewenangan untuk menangani kasus warisan antar agama, yang berujung pada ketidakadilan antara ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya yang beragama Islam.

Secara garis besar wasiat merupakan pemberian yang akan diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang bukan ahli waris setelah seseorang meninggal. Kehendak adalah tasharruf (masalah) yang diwarisi setelah kematian. Menurut hukum, "wasiat adalah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan keinginan batin dalam keadaan bagaimanapun. Karena tidak diatur dalam syariat atau hukum Islam, maka harus ditegakkan melalui putusan hakim".<sup>16</sup> Guna memperjelas tentang kehendak maka perlu dilakukan pembahasan tentang pengertian surat wasiat berdasarkan hukum perdata, karena Pasal 875 KUHP mengatur tentang kehendak hukum perdata, yaitu: "Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali".

Antara Hukum perdata dan hukum Islam memiliki kesamaan saat akan membahas mengenai wasiat, kedua hukum ini membahas keberlakuan suatu kehendak itu adalah setelah seorang yang membuat wasiat meninggal dunia. Seseorang sangatlah bebas untuk membuat atau tidak sebuah surat wasiat namun, untuk anak dari pewaris yang beda agama dengan pewaris sebaiknya membuat wasiat agar ketika nantinya pewaris meninggal dunia anak yang berbeda agama tersebut tetap menerima harta warisan dari pewaris.<sup>12</sup>

Kasus menarik terjadi pada Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Agama Bandung, seorang hakim melakukan terobosan hukum terkait pembagian warisan oleh orang tua yang beda agama dengan anaknya menurut Hukum Islam. "Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 0413 / Pdt.G / 2011 / PA.SAL (selanjutnya disebut Putusan PA Salatiga) dan Penetapan Pengadilan Agama Badung 4 / Pdt.P / 2013 / PA.Bdg" (selanjutnya disebut Penetapan PA Bandung), keduanya sama sama terkait

---

<sup>11</sup> Amirin A, Amirulah A, "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi, Journal of Islamic Law, 2022, hlm 6

<sup>12</sup> Ratnasari R, Ahmad M, "HAK ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA ORANG TUANYA YANG MUSLIM" Jurnal Ilmiah, 2014  
<https://independent.academia.edu/ratnasarirembulan>,

dengan pewarisan antara orang tua dan anak yang berbeda agama namun terdapat perbedaan konsekuensi hukum dari kedua putusan dan penetapan tersebut bagi ahli warisnya yang memiliki agama yang berbeda dengan pewaris, perbedaannya yaitu, menurut putusan Pengadilan Agama Salatiga, “ahli waris yang berbeda agama disebut juga sebagai ahli waris”, dan menurut putusan Pengadilan Agama Badung, “apabila melalui wasiat wajibah dan bersedia memperoleh hak waris”.<sup>13</sup> Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 51/K/AG/1999 dan No. 16/K/AG/2010 (keduanya selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Agung), “seorang yang adalah ahli waris walaupun berbeda agamanya dengan pewaris tetap mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah dan memperoleh harta warisan serta bagian dari yang akan mewarisi sama dengan ahli waris yang derajatnya sama namun bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta warisan”. “Pada putusan tersebut tergambar bahwa hakim tidak saja menegakan hukum semata, namun hakim melakukan kewajibannya untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai dan rasa keadilan yang terjadi di masyarakat sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) UU Kehakiman”.

Penyelesaian terhadap pembagian warisan oleh orang tua yang memiliki anak yang beda agama menurut hukum islam berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Salatiga, Penetapan Pengadilan Agama Badung, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung membuat wasiat wajibah adalah cara agar ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan perhitungan adalah tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang akan diwarisi atau memperoleh sama dengan ahli waris yang sederajat.<sup>14</sup>

Mengenai hal tersebut di atas, sejalan dengan pandangan para ulama. Setiap orang pada dasarnya mempunyai hak untuk mewarisi harta benda yang dimiliki atau diinginkan, namun perlu mematuhi undang-undang yang mengatur tentang harta tersebut. Terdapat ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaannya tidak merugikan pihak lain. Mengenai Undang-Undang berikut ini, secara hukum diperbolehkan (ahli waris) untuk mewarisi sebagian dari harta yang diinginkan oleh ahli waris (li al-nadb), selama tidak melebihi ahli warisnya tidak ada perbedaan pendapat dari “Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal” tidak melebihi sepertiga dari hartanya.<sup>15</sup> Dasar-dasar: Pertama, Hadits “la washiyah liwaritsin”, yaitu: “Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”. Kedua, hadis “la washiyah liwaritsin illa an yasya'a al-waratsah” yaitu: “Bahwa tidak boleh berwasiat untuk ahli waris, kecuali jika dikehendaki oleh ahli waris (yang lainnya)” dan Ketiga, mengenai Hadis dalam hal yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqas, ia

---

<sup>13</sup> Tohari C, *“Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Ushūl Al-Khamsah Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Ushūl Al-Khamsah”*, Mazahib, 2017, hlm 16

<sup>14</sup> Yanti, S. S. Y., & Mulyadi, Y. (2016). Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-12. h. 9

<sup>15</sup> Maimun, M. (2017). Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. *ASAS*, 9(1).1-14. h. 8-9

berniat menyumbangkan 2/3 dari hartanya, sehingga jawaban nabi terakhir paling banyak tiga pertiga. Satu, ini sudah banyak. “Abdul Wahab Khallaf berkeyakinan bahwa jika seorang anak yang beragama muslim memiliki harta yang banyak, maka anak tersebut sebagai seorang muslim wajib mewarisi hartanya yaitu sebagian diperuntukan untuk bapak dan ibunya atau saudaranya yang tidak beragama muslim”, Hal yang dilakukan berpandangan yang didasari oleh Surat al-Baqarah: 180 “perintah yang harus diikuti oleh ahli waris umat Islam biasa. Tapi perintah ayat ini sudah dinasakh dengan turunnya surat al-Nisa’: 11-14. Masih berlaku adalah keinginan khusus kerabat yang tidak dapat memperoleh hak waris karena perbedaan agama”.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan menurut hak waris anak yang beda agama menurut KHI dimana yang mana anak Non muslim tidak berhak atas warisan. Maka seorang anak atau seorang ahli waris yang memiliki agama berbeda dengan orang tua atau pewaris tetap memperoleh harta benda atau harta warisan yang bisa diperoleh melalui wasiat wajibah, harta warisan yang diperoleh tidak diijinkan lebih dari 1/3 dari harta waris untuk menghindari ahli waris yang sebenarnya agar pada saat ditinggalkan tidak dalam keadaan miskin.

Meninggalnya pewaris, akan tetapi dapat dipahami bahwa kompilasi hanya memberikan petunjuk bahwa persamaan aqidah menjadi persyaratan untuk saling mewarisi. Jadi perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa orang muslim tidak menerima warisan dari orang yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Eman Suparman, *“Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW”*, (Bandung : PT Refika Aditama, Bandung, 2005), hlm. 5.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *“Pembagian Waris Menurut Islam”*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm. 43.

Soemito, Ronny Hanitijo *“Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri”* Jakarta : Ghalia Indonesia 1990, hlm 40.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2017. *Hukum Waris Islam* (Lengkap &Praktis). Cetakan kelima. Sinar Grafika. Jakarta, h. 218

Syaikhu, *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*, Yogyakarta: K-Media, 2018, h 15-20

### **Jurnal**

- Ridwan Jamal, "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah* 14 (1), 2016, hlm. 1
- Wijaya, I. G. A. (2019). Kekuatan Hukum *Covernote* Notaris sebagai Produk Hukum Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(1), 90-98. h. 93
- Ahmad Royani, "Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)", *Jurnal Independent* 3 (1), 2016, hlm 45-52. <http://dx.doi.org/10.30736/ji.v3i1.34>
- Usman Abdi, "Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam" *Jurnal Independent*, 2015, hlm 3-8
- Waris H, Yang A "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam" *Jurnal USM Law Review*, 2021, hlm 4-8
- Amirin A, Amirulah A, "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi, *Journal of Islamic Law*, 2022, hlm 6
- Ratnasari R, Ahmad M, "Hak Anak Non Muslim Terhadap Harta Orang Tuanya Yang Muslim" *Jurnal Ilmiah*, 2014
- <https://independent.academia.edu/ratnasarirembulan>,
- Tohari C, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Ushūl Al-Khamsah , *Mazahib*, 2017, hlm 16
- Yanti, S. S. Y., & Mulyadi, Y. (2016). Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-12. h. 9
- Maimun, M. (2017). *Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*. *ASAS*, 9(1).1-14. h. 8-9

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Komplikasi Hukum Islam

### **Website**

Putusan MA Saudara Beda Agama Boleh Mendapatkan Warisan,  
(<https://www.hukumonline.com>, diakses 28 Januari 2020).